

BAB I

PENDAHULUAN

A. Posisi Kasus

Akad pembiayaan *Al-Murabahah* antara Annisa Wardani (*Mustary*) dengan Bank Syariah Mandiri (*Ba'i*) telah disepakati pada tanggal 31 Oktober 2013. Akad berisi tentang pembiayaan senilai Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Annisa Wardani untuk kebutuhan renovasi rumah. Kamus pintar Ekonomi Syariah menjelaskan, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu.¹ Ashraf Usmani menyampaikan, pembiayaan *Al-Murabahah* merupakan satu dari berbagai jenis transaksi jual beli di mana penjual secara tegas menyebutkan harga beli atau kulakan atau perolehan (*cost*) dari komoditas yang dijual dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan, dengan demikian *Al-Murabahah* bukanlah pinjaman yang berbunga.² Bank Syariah Mandiri menyetujui permohonan pembiayaan *Al-Murabahah* dari Annisa Wardani, kemudian para pihak menandatangani surat penegasan persetujuan pembiayaan atas nama Annisa Wardani yang berisi tentang struktur pembiayaan, syarat penandatanganan akad, syarat pencairan dan syarat-syarat lainnya.

¹ Binti Nur Aisyah, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, hlm. 1-2.

² Sugeng Widodo, 2017, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi Permasalahan dan Solusi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3.

Penandatanganan surat penegasan persetujuan pembiayaan menandakan telah timbul kesepakatan, Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan senilai Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan (2 tahun). Annisa Wardani diwajibkan mengembalikan uang pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri dengan cara mengangsur pada setiap bulannya selama 24 bulan (2 tahun) dengan besaran Rp.1.719.248,47 (satu juta tujuh ratus sembilan belas, dua ratus empat puluh delapan, empat puluh tujuh rupiah) dengan penyertaan jaminan berupa Deposito senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tabungan Investasi Terikat senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Annisa Wardani.

Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi *Ba'i* terhadap pelunasan dana pembiayaan, Bank Syariah Mandiri mengambil langkah melalui pengikatan jaminan yang diberikan oleh *Mustary* dengan jaminan Gadai (*Rahn*), hal ini terlihat dari penandatanganan Akad Gadai (*Rahn*) Deposito dan Akad Gadai (*Rahn*) Tabungan Investasi Terikat tertanggal 31 Oktober 2013. Gadai (*Rahn*) adalah suatu hak jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak milik *Mustary* dan diletakkan di bawah kekuasaan *Ba'i*,³ sebagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Selanjutnya disebut Fatwa DSN tentang Rahn) bahwa *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (objek gadai) sampai semua

³ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 32.

utang *Rahin* (pemberi gadai) dilunasi. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang atas bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, gadai menjadi tidak sah apabila benda tetap dibiarkan dalam kekuasaan *Mustary*.⁴

Bank Syariah Mandiri berhak menguasai, menyimpan dan menjaga Deposito dan Tabungan Investasi Terikat selama dalam masa gadai agar tidak rusak atau hilang sampai dengan akad berakhir dan Annisa Wardani tidak dapat mengambil atau mencairkan Deposito dan Tabungan Investasi Terikat selama jangka waktu akad pembiayaan. Bank Syariah Mandiri menerbitkan surat penegasan persetujuan pembiayaan dan diikuti dengan surat akad pembiayaan *Al-Murabahah* sebagai pertanda persetujuan pembiayaan. Berjalanya waktu, diketahui apabila terdapat kelalaian Bank Syariah Mandiri karena ditemukan kesalahan pada penyebutan besaran jaminan berupa Deposito sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan jaminan Deposito yang dijamin Annisa Wardani yakni sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bank Syariah Mandiri lalai atau tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) yang merupakan suatu asas atau prinsip yang

⁴ Pasal 1152 KUH Perdata dikutip dari Henny Tanuwidjadja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat (Nasabah) yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah) bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶

Akad pembiayaan telah memuat aturan tentang perbuatan wanprestasi yang pada intinya menyatakan bahwa “Nasabah (Annisa Wardani) tidak atau lalai memenuhi ketentuan yang tercantum dalam akad, maka pemilik Tabungan Investasi Terikat dengan memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri dengan substitusi yang tidak dapat dicabut atau berakhir karena peristiwa apapun juga dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata”. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Bank Syariah Mandiri untuk dapat mencairkan dana jaminan apabila Annisa Wardani melakukan tindakan wanprestasi.

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.18 dikutip dari Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*, hlm. 147.

⁶ *Ibid*, hlm. 148

Ketentuan tersebut selaras dengan unsur gadai yang memberikan hak kepada *Ba'i* untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas pengembalian dana dari *Mustary* (*droit de preference*) dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila *Mustary* lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 s.d Pasal 1160 KUH Perdata dan Fatwa DSN tentang Rahn yaitu memberikan kuasa kepada *Ba'i* untuk mengambil pengembalian dana dari barang tersebut.

Annisa Wardani melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Akad pembiayaan *Al-Murabahah* dengan i'tikad baik. Annisa Wardani tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya sampai dengan akad berakhir, akan tetapi pada saat Annisa Wardani telah membayarkan angsuran terakhir (pengembalian dana), Annisa Wardani meminta Bank Syariah Mandiri untuk mengembalikan Deposito dan Tabungan Investasi Terikat yang menjadi objek jaminan. Annisa Wardani mendapati kenyataan bahwa Tabungan Investasi Terikat miliknya sebagian besar telah dicairkan oleh Bank Syariah Mandiri dan hanya disisakan Rp.1.740.778,02 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ratus tujuh puluh delapan dua rupiah).

Annisa Wardani tidak pernah memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri baik di dalam Akad *Al-Murabahah*, Akad Jaminan Gadai Deposito, Akad Jaminan Gadai Tabungan Investasi Terikat maupun dalam akad khusus yang terpisah untuk menarik dana dari kedua jaminan tersebut kecuali kuasa pencairan jaminan apabila Annisa Wardani melakukan tindakan Wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 *jo.* Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata dan

⁷ Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

Fatwa DSN MUI tentang Rahn jaminan gadai berfungsi sebagai penjamin pelunasan dana pembiayaan *Mustary* (Annisa Wardani), oleh karenanya *Ba'i* (Bank Syariah Mandiri) hanya diperkenankan mengambil pengembalian dana atas barang jaminan apabila *Mustary* (Annisa Wardani) wanprestasi, sebagaimana Pasal ini telah termuat di dalam akad pembiayaan *Al-Murabahah* yang ditandatangani oleh Annisa Wardani dan Bank Syariah Mandiri.

Benda yang dapat diikat dengan jaminan gadai sifatnya limitatif, hanya berlaku pada benda-benda yang termasuk dalam kategori benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud termasuk hak seperti saham-saham. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1150 KUH Perdata, maka Deposito dan Tabungan Investasi Terikat perlu dikaji apakah masih termasuk klasifikasi objek jaminan gadai atau bukan objek jaminan gadai.

Deposito merupakan Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS⁸ dan Tabungan Investasi Terikat adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹ Berdasarkan pengertian sebagaimana yang

⁸ Pasal 1 angka 22 Undang-undang Perbankan Syariah.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 21.

telah diuraikan, maka Deposito dan Tabungan Investasi Terikat apakah termasuk klasifikasi benda bergerak atau bukan benda bergerak guna melihat keabsahan tindakan *Ba'i* dalam pengikatan Gadai.

Merujuk pada peristiwa tersebut, maka perlu mendalami langkah Bank Syariah Mandiri atas pengikatan Deposito dan Tabungan Investasi Terikat milik Annisa Wardani menggunakan jaminan gadai. Tindakan Bank Syariah Mandiri yang mencairkan dana Tabungan Investasi Terikat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik (Annisa Wardani) dan tanpa adanya kuasa mengakibatkan pemilik (Annisa Wardani) mengalami kerugian materiil senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Berdasarkan kasus posisi di atas muncul permasalahan tentang keabsahan pembebanan jaminan gadai terhadap Deposito dan Tabungan Investasi Terikat yang telah dicairkan oleh *Ba'i* (Bank Syariah Mandiri). Kajian hukum diperlukan guna mengetahui perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh Annisa Wardani selaku *Mustary* serta dalam rangka merumuskan solusi yang dapat ditempuh Annisa Wardani terhadap permasalahan tersebut.

B. Permasalahan Hukum

Berlandaskan pada kasus posisi tersebut, *Legal memorandum* ini akan membahas 3 (tiga) permasalahan hukum, yaitu:

1. Bagaimanakah keabsahan pembebanan jaminan gadai dengan menggunakan objek berupa Deposito dan Tabungan Investasi Terikat?

2. Apakah tindakan Bank Syariah Mandiri yang mencairkan dana Tabungan Investasi Terikat milik *Mustary* yang telah menjadi jaminan gadai sah secara hukum?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Mustary* atas dana yang telah dilakukan pencairan oleh *Ba'i*?

C. Metode Penelitian Hukum

Metode merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan penelitian,¹⁰ melalui tata cara yang ditempuh dalam upaya mengumpulkan data atau informasi dan mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian pada penulisan *Legal Memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan *Legal Memorandum* ini adalah penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”. Penelitian hukum normatif memandang hukum tidak lagi sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 294.

hukum positif dengan bangunan logika.¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹²

2. Sumber bahan hukum penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi adalah bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh melalui *study* kepustakaan pada putusan pengadilan, peraturan perUndang-undangan, buku, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum terdahulu, sedangkan sumber data sekunder didapatkan melalui metode wawancara dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memperoleh informasi kasus posisi di atas dan bahan hukum tersier diperoleh melalui *study* kepustakaan pada kamus-kamus hukum dan *ensiklopedia*.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Metode yang digunakan dalam menulis *Legal Memorandum* ini adalah *study* kepustakaan (*Library Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai

¹¹ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.5 dikutip dari Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 46.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14 dikutip dari Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹³

4. Metode pendekatan

Legal memorandum ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap¹⁴, pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) melalui penelusuran legislasi dan regulasi dengan menelaah semua peraturan perUndang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)¹⁵ dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

5. Analisa bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan *legal memorandum* ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang

¹³ Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hlm. 44.

¹⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 57.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 137.

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 57.

analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik namun dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam, observasi baik terlibat atau tidak, *case study*, *pilot project* dan sebagainya.¹⁷ Strategi penelitian ini menyelidiki fenomena kehidupan individu atau kelompok. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan¹⁸ melalui penggambaran atau pendeskripsian fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana diiringi dengan interpretasi rasional.¹⁹

D. Sistematika Pelaporan

Materi muatan *Legal Memorandum* ini disajikan secara terstruktur dan sistematis dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan
 - a. Kasus posisi, menguraikan duduk perkara berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sehingga berakibat pada timbulnya permasalahan hukum secara sistematis dan objektif.

¹⁷ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 95.

¹⁸ Rusandi, et.all, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2 Nomor 1. 2021, hlm. 2-3.

¹⁹ Soejono, et.all, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

- b. Permasalahan hukum, mempersoalkan 3 (tiga) permasalahan hukum yang dituangkan dalam kalimat tanya serta perlu di bahas guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi.
- c. Metode penelitian hukum, menjabarkan metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahan hukum yang diangkat di dalam *legal memorandum* ini yaitu metode yuridis normatif dengan sumber hukum sekunder.
- d. Sistematika pelaporan, menjelaskan tata urutan pembuatan *Legal Memorandum* berdasarkan buku panduan penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Bab II: Penelusuran Dokumen Hukum

Penulisan *legal memorandum* ini merujuk pada 3 sumber hukum yang dinilai relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat, meliputi :

- a. Sumber hukum primer, yaitu kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. semua kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret itu adalah aturan-aturan yang tertulis (*recorded rules*) yang akan ditegakkan oleh negara di Indonesia, kaidah dan asas-asas hukum serta peraturan hukum konkret, maupun penemuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang akan ditegakkan oleh Negara dapat dicari di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah KUH Perdata dan Undang-undang Perbankan Syariah.²⁰

b. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang erat hubungannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh dalam menulis *legal memorandum* ini adalah buku-buku referensi tentang hukum, *legal memorandum* dan artikel yang di muat dalam jurnal hukum.

3. Bab III : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjabarkan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan *legal memorandum* ini berkenaan dengan hukum jaminan, gadai, wanprestasi, perjanjian, deposito dan tabungan investasi, akad pembiayaan *Al-murabahah* serta akad pembiayaan.

4. Bab IV : Pendapat Hukum

Pendapat hukum merupakan jawaban seorang sarjana hukum, mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum.²³ dalam konteks *legal memorandum* ini memaparkan pendapat hukum terhadap permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan guna memberikan solusi yang tepat atas permasalahan hukum yang ada.

²⁰ Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hlm. 37.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.12. dikutip dari Suratman, et.al, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 250.

²² *Ibid.*

5. Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi Hukum

Kesimpulan dan rekomendasi memuat jawaban terhadap 3 (tiga) permasalahan hukum yang dipertanyakan pada Bab I serta memberikan saran yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

²³ Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.116 dikutip dari Ery Agus Priyono, et.al., Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 53.